



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ 015 /412.201/2024

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini Tk Dharma Wanita Mardisiwi Nomor 13/TK.DW.MDS/X/2023 Tanggal 20 Oktober 2023.
2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 438.98/BA.ijop/412.201/2023 tanggal 26 Oktober 2023.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA MARDISIWI
Alamat : Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo
Layanan Program : Taman Kanak-Kanak
Organisasi Penyelenggara : Dharma Wanita Persatuan

Kedua : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 10 Januari 2024 sampai dengan 09 Januari 2027.

Ketiga : Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 9 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

DIS. NUR SUJITO, MM
NIP. 19741013 199302 1 001



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

KANTOR KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 1013 / 104.13 / I / 1996

tentang,

Pemberian ijin untuk mendirikan sekolah TAMAN KANAK-KANAK MARDI SIWI
oleh yayasan DHARMA WANITA UNIT KECAMATAN SUMBERREJO
di SUMBERREJO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca

: Surat permohonan Ketua yayasan DHARMA WANITA UNIT KEC. SUMBERREJO
tanggal 056/L.S/TK MS/SRJ/IV/96 Nomor 10 Maret 1996

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Bojonegoro, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata yayasan DHARMA WANITA UNIT KEC. SUMBERREJO telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah TAMAN KANAK-KANAK MARDI SIWI di DESA SUMBERREJO sehingga perlu memberikan ijin kepada yayasan DHARMA WANITA UNIT KEC. SUMBERREJO tersebut

Mengingat

: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Tanggal 17 April 1975 No. 079/0 Tahun 1975
- b. Tanggal 14 Mei 1975 No. 094/0 Tahun 1975
- c. Tanggal 28 Juni 1975 No. 0134/0 Tahun 1975
- d. Tanggal 30 April 1977 No. 014/0 Tahun 1977
- e. Tanggal 14 Mei 1979 No. 391/C/1979

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan DEPDIBUD CAM SUMBERREJO tanggal 29 Maret 1996
No. 130/104.13.9/I/1996

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberi ijin kepada yayasan DHARMA WANITA UNIT SUMBERREJO untuk mendirikan Sekolah TK MARDI SIWI dengan alamat DESA SUMBERREJO

Kedua

: Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro.
2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro

tanggal 1 April 1996

Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bojonegoro



Drs. SOEDIHARTO

NIP. 130205511

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Ka Kanwil / Depdikbud Propinsi Jawa Timur
2. Bapak Bupati KDH TK II Bojonegoro
3. Sdr. Kakandap Dikbud Cam Sumberrejo
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 9 Telp (0353) 889447
BOJONEGORO

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 188 / 046 / Kep / 421.42 / 2007

TENTANG

PENDIRIAN

**Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Mardisiwi Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi; Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.

b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.

c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Mardisiwi Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Mardisiwi Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Mardisiwi Kecamatan Sumberrejo melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Mardisiwi Kecamatan Sumberrejo melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 29 Mei 2007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**



Drs. H. MARDIKUN, M.Pd

Pembina Tk. I
NIP. 130 682 847

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional.
Di Jakarta.
2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur
Di Surabaya
3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur
Di Surabaya.
4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
7. **ARSIP.**